



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 72/Pdt.G.S/2022/PN.Byw

Pada hari ini SENIN, tanggal 29 Agustus 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **TRIONO ADI WIBOWO dan Kawan-kawan**, dari Kantor PT. BRI (Persero) Tbk Unit Glenmore Cabang Genteng, yang beralamat di Jl. Jember Banyuwangi, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1094/KC-XVI/MKR/03/2022 tanggal 04 Juli 2022, bertindak untuk dan atas nama ADITYO BUDIATNO selaku Pemimpin Cabang PT. BRI (Persero) Tbk di Genteng;
Sebagai Penggugat;
2. **GAROT SUBROTO dan INDAH IRIANI**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 004/RW. 004, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
Sebagai Para Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 14 Juli 2022 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2022/PN Byw, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2022 sebagai berikut :

1. Tergugat bersedia melunasi paling lambat tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penggugat mengabulkan permintaan Tergugat dengan membayar sisa pokoknya saja sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan putusan sebagai berikut :



P U T U S A N

Nomor 72/Pdt.G.S/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Unit Glenmore, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Genteng yang bernama : ADIT BUDIATNO, yang beralamat kantor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Genteng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : TRIONO ADI WIBOWO (Mantri BRI Unit BRI Jajag PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Genteng) dan Kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1094/KC-XVI/MKR/03/2022 tanggal 04 Juli 2022, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 611/HK/2022/PN.Byw tanggal 14 Juli 2022, sebagai Penggugat;

L a w a n :

1. **GATOT SUBROTO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 004/RW. 004, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat I;
2. **INDAH IRIANI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 004/RW. 004, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 72/Pdt.G.S/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 29 Agustus 2022, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SLAMET SAFIUDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SLAMET SAFIUDIN, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 72/Pdt.G.S/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	770.000,00
4. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).